



**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188 / 38 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG**

**TIM SURVEY DATA MANDIRI MASYARAKAT MISKIN DAERAH  
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2022**



**DESA SEMAWOT  
KECAMATAN SUKOSEWU  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188/38 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG**

**TIM SURVEY DATA MANDIRI MASYARAKAT MISKIN DESA SEMAWOT  
TAHUN 2022**

**KEPALA DESA SEMAWOT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program penanganan masyarakat miskin, maka diperlukan data terpadu kemiskinan yang akurat dan mutakhir di Desa Semawot;
- b. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data mandiri masyarakat miskin desa, maka perlu Penetapan Tim Survey Data Mandiri Masyarakat Miskin di Desa Semawot;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tim Survey Data Mandiri Masyarakat Miskin Desa dengan Keputusan Kepala Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
14. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendataan Keluarga;
15. Peraturan Desa Semawot Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Semawot Nomor 9 Tahun 2021 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Semawot tentang Tim Survey Data Mandiri Masyarakat Miskin Di Desa Semawot Tahun 2022.
- PERTAMA** : Tim Survey Data Mandiri Masyarakat Miskin Di Desa Semawot Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran.

- KEDUA : Tim Survey Data Mandiri Masyarakat Miskin Di Desa Semawot sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu masyarakat miskin tingkat desa guna menghasilkan data yang akurat;
  - b. Melaksanakan survey untuk mengukur ketepatan data mandiri masyarakat miskin;
  - c. Menetapkan data mandiri kemiskinan desa sesuai hasil survey dan musyawarah desa;
  - d. Melaksanakan pengelolaan aplikasi data masyarakat miskin.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semawot.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semawot  
Pada Tanggal 08 April 2022



**TEMBUSAN disampaikan kepada :**  
Yth. 1. Bupati Bojonegoro ;  
2. Camat Sukosewu

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Semawot  
Nomor : 188/38/KEP/35.22.24.2001/2022  
Tanggal : 08 April 2022

**TIM SURVEY DATA MANDIRI MASYARAKAT MISKIN  
DI DESA SEMAWOT TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Pengarah	Kepala Desa Semawot
2	Ketua	Sekretaris Desa Semawot
3	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4	Bidang-Bidang	Kaur Perencanaan
	a. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	
	b. Bidang Pengelolaan Data Masyarakat Miskin	Kasi Pelayanan
	c. Bidang Administrasi Umum	Kaur TU dan Umum Kaur Keuangan
5	Tim Koordinasi Desa	
	a. Penanggung Jawab	Kepala Dusun I
	b. Koordinator	Ketua RW 001
	c. Anggota	- Ketua RT 001 - Ketua RT 002 - Ketua RT 003 - Ketua RT 004

KEPALA DESA SEMAWOT  
KECAMATAN SUKOREJO  
MUJIANTO